

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
OLEH ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA YANG
MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Khairul Fadli

Pembimbing : Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum

Mukhlis Ramadhan, SH., MH

Alamat : Jalan Abdul Muis No. 6, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru

Email : khairul_fadly@rocketmail.com

Telepon : 085272851735

Abstract

Eradication of corruption seem less oriented to increase and supervision professionalism of law enforcement officers. so, often in the process of prevention and repression acts of corruption hindered by the behavior of law enforcement officials who abuse their authority. As an example of the attitude of members of Bareskrim Polri judged to be uncooperative and indicated hinder investigation cases of corruption simulator SIM, so the process is hampered and hindered the investigation. In a criminal prosecution proceedings hinder corruption by members of the national police, would raise doubts in determining whether the act which indicated the violation of Article 21 of Law No. 20 of 2001 on the eradication of Corruption due to the aforementioned article stated actions impede the legal process indirectly formulated so in need in more depth. Then in terms of criminal responsibility would be difficult denounce the relevant actors within the national police have the authority to investigate corruption, and will easily hide behind legal justification and forgiveness (justification / excuses) that would remove the element of unlawful acts and actors fault element.

Key words: The criminal responsibility – Investigation - acts of corruption

A. Pendahuluan

Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi, tanpa aparat hukum yang kompeten dan bersih maka mustahil pemberantasan korupsi bisa berjalan. Oleh karena itu para penegak hukum yang tergabung dalam *integrated criminal justice system* peradilan tindak pidana korupsi harus saling bekerja sama, bersinergi, dan kooperatif dalam menjalankan peran dan kedudukannya tersebut sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan.¹

Semangat pemberantasan korupsi terkesan kurang berorientasi pada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga, tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).² Sebagai contoh sikap

¹Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 176

²Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 5

anggota bareskrim polri dinilai tidak kooperatif dan diindikasikan merintangi penyidikan kasus korupsi pengadaan driving simulator SIM, sebagai berikut: Pada tanggal 20 Januari 2012 KPK telah mulai melakukan proses penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2012 KPK berhasil menaikkan kasus ini dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan dengan menetapkan tersangka mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo, Wakakorlantas Brigjen Didik Purnomo, pengusaha Budi Susanto dan Sukotjo Bambang. Dan pada tanggal 30 Juli 2012 penyidik KPK dalam rangka memeriksa dokumen-dokumen proyek pengadaan driving simulator SIM untuk kepentingan penyidikan melakukan pengeledahan dan penyitaan atas dokumen-dokumen tersebut di Korps Korlantas Polri di jalan M.T. Haryono Kaveling No. 15 Jakarta Selatan. Proses pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut sempat terhambat, atau terhalangi sampai 14 jam lamanya, karena anggota bareskrim polri melarang penyidik KPK untuk membawa dokumen-dokumen proyek pengadaan driving simulator tersebut, bahkan anggota polri tersebut meminta penyidik KPK untuk menghentikan proses pengeledahan dan penyitaan dengan dalih mereka juga membutuhkan dokumen tersebut guna kepentingan penyelidikan polri. Sehingga penyidik KPK baru bisa keluar dan membawa dokumen tersebut keesokan harinya tanggal 31 Juli 2012.³ Dan pada tanggal 31 Juli tersebut (hari ketika KPK membawa/menyita dokumen-dokumen proyek simulator SIM) ternyata Bareskrim Polri langsung menaikkan penyidikan yang di lakukannya semenjak tanggal 21 Mei 2012 menjadi proses penyidikan dengan mengeluarkan Surat perintah penyidikan No. Sprindik/184a/VII/2012/Tipikor dengan menetapkan tersangka Budi Susanto selaku penyedia barang dalam proyek simulator SIM. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2012 Bareskrim polri Kembali menetapkan Brigjen Didik Purnomo, AKBP Teddy Rustiawan, Kompol Legimo, dan Sukotjo Bambang sebagai tersangka sesuai dengan 4 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Reskrim Polri No :Sprindik/188a/VIII/2012/Tipikor sampai surat penyidikan No: Sprindik/191a/VIII/2012/Tipikor tanggal 1 Agustus 2012.⁴

Menurut pengamatan awal penulis sikap nekat mendualismekan proses penyidikan, sikap tidak kooperatif/ tidak bersinergi saat pengeledahan yang dilakukan KPK di Korps Korlantas Polri dan menaikan sangketa wewenang penyidikan merupakan indikator perbuatan yang mengarah kepada kegagalan atau menghambat proses hukum sebagaimana Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau*

³www.detiknews.com/read/2012/07/31/125747/1979259/10/kronologi-pengeledahan-kpk-di-korlantas-polri/diakses tanggal 15 November 2012

⁴<http://amanahrakyatnusantara.wordpress.com/2012/08/13/kronologi-penyidikan-kasus-simulator/>diakses tanggal 10 November 2012

denda paling sedikit Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam penindakan tindak pidana merintang proses hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota polri, akan menimbulkan keraguan apakah sikap polri tersebut sesuai dengan tugas/wewenangnya, dan dalam menentukan perbuatan yang diindikasikan tersebut apakah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi karena dalam pasal tersebut perbuatan-perbuatan yang dinyatakan merintang proses hukum dirumuskan secara tidak langsung sehingga di butuhkan pengamatan lebih mendalam. Kemudian dalam hal pertanggungjawaban pidananya akan sulit mencela pelaku terkait polri mempunyai wewenang dalam penyidikan tindak pidana korupsi,⁵ dan akan mudah berlindung di balik pembenaran dan pemaafan hukum (alasan pbenar/alasan pemaaf) yang akan menghapus unsur melawan hukum perbuatan dan unsur kesalahan pelaku.

Berdasarkan kronologi, uraian diatas dan mengingat upaya penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi anggota polri yang melakukan pelanggaran hukum terkait dengan fungsi dan peranannya sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kepolisian, tercapainya profesionalisme, dan terpelihara kepercayaan publik. Maka penulis dengan menitik beratkan pada pertanggungjawaban dalam aspek hukum pidana terhadap anggota polri yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi, tertarik mengangkat sebuah judul guna penyusunan suatu penulisan jurnal, yaitu: **“Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan (tugas dan wewenang) penyidik polri dalam sistem peradilan pidana korupsi?
2. Apakah kriteria perbuatan yang dikategorikan merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota polri yang merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Pembahasan

1. Kedudukan (Tugas dan Wewenang) Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi.

Peran penyidik polri dalam struktur/ sistem peradilan pidana korupsi berhubungan dengan jabatannya sebagai seorang penyidik dalam sistem peradilan pidana. Diharapkan penyidik polri dapat bekerja secara profesional dalam memberantas korupsi di Indonesia sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁵Pasal 14 huruf (g) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi.

Kewenangan masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi, agar kepastian hukum dan kesebandingan hukum dapat tercapai.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, peran dan kedudukan yang mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab penyidik Polri mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan serta mengikuti Hukum Acara Pidana yang diatur khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam artian bagaimana melakukan penyidikan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP.⁶

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada tiga instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yaitu; penyidik Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, penyidik Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, penyidik Komisi Pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga instansi atau lembaga yang berfungsi dan mempunyai wewenang dalam penyidikan tersebut harus mampu bekerja sama dan kooperatif, berkoordinasi dan bersinergi dalam penyidikan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan kewenangan.⁷

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, penyidik Polri mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama dimiliki oleh penyidik Kejaksaan serta penyidik KPK. Itulah sebabnya, ketiga institusi ini mempunyai hubungan kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi bersama penyidik Polri atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.⁸ Berdasarkan peraturan yang mengatur hubungan fungsional kewenangan antara penyidik kepolisian/kejaksaan dengan KPK tersebut maka dalam melaksanakan tugas kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyidik

⁶ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1

⁷ Syaiful ahmad dinar, *KPK & Korupsi*, Cintya Press, Jakarta, 2012, hlm. 98

⁸ Pasal-pasal yang mengatur kewenangan hubungan kinerja terkait penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi yaitu: pasal 6, 7, 8, 9, 11, dan pasal 50 Undang-undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi

kepolisian dan kejaksaan harus mentaati aturan hukum yang mengatur hubungan kewenangan tersebut.

Berdasarkan uraian dan tinjauan tentang tugas, wewenang, dan tanggungjawab penyidik polri dalam sistem peradilan pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan siapakah yang berwenang dalam menyidiki tindak pidana korupsi simulator SIM yang bernilai Rp.198,7 Miliar yang melibatkan petinggi di Korps Korlantas Polri.

Dari kronologi penyidikan tindak pidana korupsi simulator SIM, fakta hukum yang ditemukan bahwa KPK lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yakni pada tanggal 27 juli 2012 maka di sini berlaku hubungan kewenangan sebagaimana di atur dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar hukum bahwa kepolisian secara formil tidak berwenang menyidik kasus tersebut:

- 3) *Dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.*
- 4) *Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan komisi pemberantasan korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.*

Dan jika melihat nilai kerugian negara yang ditaksir dalam kasus simulator SIM dan dugaan kasus tersebut melibatkan para petinggi polri baik berdasarkan versi sprindik KPK maupun versi sprindik polri. Maka Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat kita jadikan dasar hukum yang menguatkan bahwa KPK berwenang menyidik kasus simulator SIM :

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. *korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;*
- b. *Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;*
- c. *Kasus korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*

Dan jika melihat dari segi etik, dalam penanganan perkara memang sebaiknya objektivitas penyidik harus dijaga, yakni dengan menghindari adanya konflik kepentingan. Pasal 14 huruf m Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

“Setiap anggota polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.”

Jadi berdasarkan hubungan fungsional kewenangan Pasal 11 dan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi penulis berkesimpulan bahwa kepolisian tidak berwenang menyelidiki tindak pidana korupsi simulator sim tersebut.

2. Kriteria Perbuatan Yang Dikategorikan Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana korupsi.

Tindak pidana merintang proses hukum tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kata “berkaitan” menunjukkan tidak ada tindak pidana ini tanpa ada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana “turunan” yang sekaligus menggambarkan kriminalisasi perbuatan atau tindakan tertentu.⁹

Perbuatan yang dikategorikan merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan pada bentuk-bentuk perbuatan yang melanggar unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dari bentuk-bentuk perbuatan yang di rumuskan dalam pasal di atas dapat di ketahui kriteria-kriteria perbuatan merintang penyidikan tindak pidana korupsi adalah:

a. Mencegah proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Arti kata mencegah dalam kamus bahasa Indonesia antara lain: *“menegakkan ; menahan, tidak menurut...:merintang; melarang..”* Perbuatan mencegah tersebut adalah pada waktu penyidik sedang atau akan melakukan penyidikan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan tidak dapat dilaksanakan dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil.¹⁰

b. Merintang proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Arti merintang: *menghalang-halangi...; mengganggu, mengusik.* Merintang dapat kita defenisikan mempersulit suatu tindakan yang akan dilakukan. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik sedang atau akan melakukan penyidikan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan yang sedang berlangsung terhalang untuk di laksanakan, dan apakah perbuatan tersebut dapat tercapai atau tidak, bukan merupakan syarat.¹¹Jadi di sini

⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta, 2010, hlm. 149

¹⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 158

¹¹ *Ibid*, hlm. 159-160

cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat penyidikan.

c. Menggagalkan proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Arti menggagalkan dimuat antara lain : *menjadi gagal*. Yang dimaksud dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut adalah pada waktu penyidik sedang atau akan melakukan penyidikan dalam perkara korupsi, pelaku tindak pidana telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar penyidikan yang sedang dilaksanakan tidak berhasil dan usaha pelaku tindak pidana tersebut memang berhasil. Menggagalkan adalah membuat suatu tindakan tidak mempunyai akibat atau membuat suatu tindakan yang telah dilakukan menjadi suatu kegagalan.¹²

Mengamati arti kata-kata tersebut di atas, maka pada hakikatnya perbuatan-perbuatan tersebut merupakan hambatan-hambatan yang sengaja dilakukan.

Perbuatan mencegah, merintangi yang bertujuan untuk menggagalkan dan memperlambat proses peradilan tindak pidana korupsi termasuk *criminal mind*. *Criminal mind* bisa dibuktikan salah satunya dengan adanya indikator, dan sebagai perbuatan merintangi sebuah proses hukum tidak harus sampai kepada tujuan menggagalkan, tapi cukup membuktikan ada indikasi upaya yang mengarah kepada perbuatan menggagalkan atau menghambat proses hukum tersebut.

Indikasi perbuatan anggota polri yang mengarah kepada upaya menggagalkan atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK dalam menanggulangi dugaan korupsi simulator SIM, ialah:

- a. Sengaja mendualismekan proses penyidikan, karena penyidik polri telah mengetahui bahwa KPK sedang menanggapi proses penyidikan dan telah menetapkan tersangka.
- b. Sikap tidak kooperatif dengan menghalangi proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan KPK di Korps Korlantas Polri.
- c. Sengaja menaikkan sangketa wewenang.

Jadi untuk menyimpulkan perbuatan-perbuatan di atas, maka yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:¹³

a. Kelakuan dan akibat(= perbuatan)

Mendualismekan proses penyidikan, tidak kooperatif dengan menghalangi proses penggeledahan dan penyitaan di Korps Korlantas Polri, menaikkan sangketa wewenang penyidikan (kelakuan) – tidak efektif dan terhambatnya proses penyidikan dugaan korupsi simulator SIM (akibat)

b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan merintangi, menghambat, dan menggagalkan dalam rumusan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi mensyaratkan unsur tambahan yakni dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

¹²Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K / Pid.Sus / 2009

¹³Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 69

sidang pengadilan, dan dalam perkara korupsi. Maka konsekuensi yuridisnya, jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan masih dalam proses penyelidikan tidak termasuk tindak pidana sebagaimana dalam rumusan pasal tersebut, atau bukan dalam perkara korupsi.

c. Keadaan tambahan yang yang memberatkan

Perbuatan-perbuatan anggota Polri yang diindikasikan merintangi penyelidikan korupsi simulator SIM tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang mempunyai peran dan tugas dalam penyelidikan korupsi, atau dalam kata lain modus operandi tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku berhubungan dengan kualitas jabatannya sebagai penegak hukum.

d. Unsur melawan hukum objektif

Penegakan hukum pemberantasan korupsi merupakan suatu hal yang sangat urgent dan signifikan mengingat dampak dan permasalahan korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu maka perbuatan-perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menghambat, merintangi dan menggagalkan proses hukum pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum subjektif, yaitu terletak dalam sanubari pelaku dalam melakukan perbuatan merintangi, menghambat, dan menggagalkan proses penyelidikan. Sifat melawan hukum perbuatan tidak dinyatakan dalam hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada merintangi, menghambat, atau menggagalkan proses penyelidikan tersebut, di sini dilihat sikap batin pelaku. Dalam menganalisa sikap batin anggota Polri tersebut melanggar pasal 21 harus cermat menafsirkan adanya kesengajaan untuk merintangi penyelidikan tersebut, karena dalam pasal tersebut perbuatan-perbuannya mensyaratkan harus dilakukan dengan unsur dolus. Yang berarti rumusan perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja jika ternyata hanya merupakan kekhilafan/ kelalaian maka tidak memenuhi unsur tersebut.¹⁴

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Merintangi Proses penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.¹⁵

¹⁴Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op.Cit*, hlm. 150

¹⁵Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* . Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.75

Dalam mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap tindakan anggota polri yang di indikasi merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu harus di buktikan sifat melawan hukumnya perbuatan, kalau ini tidak ada, artinya kalau perbuatan tersebut tidak melawan hukum maka tidak ada perlu untuk menerapkan kesalahan pelaku. Sebaliknya jika perbuatan-perbuatan yang diindikasikan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi terbukti melawan hukum tidak dengan sendirinya anggota polri tersebut dapat dikenai sanksi pidana atau mempunyai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Itulah sebabnya maka kita harus senantiasa menyadari akan dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan ialah: dapat di pidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*), dan dapat dipidananya pelaku (*strafbaarheid van de persoon*).¹⁶

a. Dapat di pidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)

Dalam membicarakan dapat dipidananya atau dapat dicela perbuatan secara pidana harus di buktikan sifat melawan hukum. Di sini diindikasikan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi yakni melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan melanggar perangkat peraturan yang mengatur hubungan kewenangan kinerja dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

Teori pemisahan antara dapat di pidananya perbuatan dengan dapat dipidananya pelaku mengokohkan pengolongan faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukumnya tindak pidana dan faktor-faktor yang menghapus kesalahan pada pelaku. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana itu dalam literatur disebut dengan alasan pembenar. Alasan pembenar berfungsi untuk “pembenaran” atas tindak pidana.

Dalam KUHP alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana, ialah:¹⁷

- 1) Keadaan Darurat.
- 2) Pembelaan terpaksa.
- 3) Menjalankan peraturan perundang-undangan.

Penafsiran dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat/berpatokan kepada “undang-undang yang memberikan wewenang polri untuk melakukan penyidikan”, tetapi harus lebih jauh melihat/berpatokan kepada “peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kewenangan”. Maka kewajiban hukum atau tanggungjawab penyidik polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berpedoman dan mentaati aturan hukum yang mengatur hubungan kewenangan tersebut.

- 4) Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sebagaimana analisa pada pembahasan kedua penulis berkesimpulan bahwa dalam penyidikan korupsi simulator SIM bahwa tindakan hukum yang dilakukan penyidik polri melanggar hubungan

¹⁶<http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/10/01/hukum-byanget-legal-fee-vsmoney-laundering/> oleh Muhammad Rustamaji. diakses tanggal 28 februari 2013

¹⁷ Pasal 48, 49 (1), 50, 51(1) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

fungsional kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan polri tersebut tidak dapat di katakan menjalankan perintah jabatan yang sah. .

b. Dapat dipidananya pelaku (*strafbaarheid van de person*)

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang dapat melengkapi sebuah perbuatan dikatakan mengandung unsur kesalahan, yaitu;

- 1) di atas umur tertentu untuk menjamin kemampuan bertanggung jawab
- 2) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*)

Bentuk kesalahan sikap-sikap anggota polri yang diindikasikan merintangi proses hukum tindak pidana korupsi ialah berupa kesengajaan (*dolus*). Dalam menentukan adanya kesengajaan untuk merintangi penyidikan dalam perbuatan tersebut mengacu kepada teori kehendak. Kehendak itu merupakan arah, maksud atau tujuan, sedangkan motif ialah alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan. Sehingga perbuatan-perbuatan/ sikap-sikap yang diindikasikan tersebut dapat dihubungkan dengan unsur “dengan sengaja” dan dapat diartikan atau dihubungkan dengan adanya niat jahat (*mens rea*) dari anggota polri untuk melakukan tindak pidana. Niat jahat ini adalah merupakan unsur bathin anggota polri tersebut dalam melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan tindak pidana korupsi yang di lakukan KPK.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁸

Di sini hal yang harus di perhatikan ialah faktor-faktor yang menghapus kesalahan pada pelaku. Alasan yang menghapus kesalahan itu dalam literatur disebut alasan pemaaf. Alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelakunya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Jadi alasan pemaaf menjadikan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dipidana, yaitu;¹⁹

- a) Tidak mampu bertanggungjawab
- b) Noodweer excès (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)
- c) Dengang etikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap anggota polri yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu dilihat dari penerapan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Berdasarkan Pasal 52 KUHP

¹⁸ Bibit Samad Rianto, *Koruptor Go To Hell*, Hikmah Zaman Baru, Jakarta, , 2009, hlm.

¹⁹ Pasal 44, 49 ayat (2), 50 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pidana atas anggota polri yang merintangi penyidikan tindak pidana korupsi dapat di tambah sepertiga.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam melaksanakan tugas kewenangannya dalam penyidikan tindak pidana korupsi penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK harus mentaati aturan hukum yang mengatur hubungan fungsional atas kewenangan kinerja. Terkait kasus dugaan korupsi simulator SIM penulis berpendapat bahwa polri secara yuridis tidak berwenang dalam melakukan penyidikan kasus tersebut berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi.
- b. Perbuatan yang dikategorikan merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi ialah: mencegah, merintangi, dan menggagalkan penyidikan tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya perbuatan yang merintangi penyidikan tindak pidana korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang sengaja dilakukan mengarah kepada upaya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan tipikor.
Indikasi perbuatan anggota polri yang mengarah kepada upaya menggagalkan atau menghambat proses korupsi simulator SIM, yaitu:
 - 1) Sengaja mendualismekan proses penyidikan, karena penyidik polri telah mengetahui bahwa KPK sedang menanggapi proses penyidikan dan telah menetapkan tersangka.
 - 2) Sikap tidak kooperatif dengan menghalangi proses penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan KPK di Korps Korlantas Polri.
 - 3) Sengaja menaikan sangketa wewenang penyidikan.
- c. Dalam memepertanggungjawabkan pelaku atau dapat dicela pelaku tindak pidana harus dibuktikan atau dilihat dari kesalahan pelaku. Indikator tentang adanya kesalahan dalam perbuatan anggota polri yang merintangi penyidikan tindak pidana korupsi mengacu pada pandangan Simon, kesalahan merupakan adanya keadaan fisik yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela. Dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang dapat melengkapi sebuah perbuatan dikatakan mengandung unsur kesalahan, yaitu;
 - 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Di sini diindikasi merintangi penyidikan tindak pidana korupsi yakni melanggar pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan melanggar perangkat peraturan yang mengatur hubungan kewenangan kinerja dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dan dalam hal ini penulis tidak menemukan adanya alasan pembenar sebagai pembenaran atas perbuatan-perbuatan anggota polri yang diindikasi merintangi penyidikan.

2) Diatas umur tertentu untuk menjamin kemampuan bertanggung jawabnya anggota polri sebagai pelaku tindak pidana

3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*).

Bentuk kesalahan sikap-sikap anggota polri yang diindikasi merintangai proses hukum tindak pidana korupsi simulator SIM ialah berupa kesengajaan (*dolus*).

4) Tiadanya alasan pemaaf yang menghapus unsur kesalahan anggota polri tersebut.

Bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap anggota polri yang merintangai proses penyidikan tindak pidana korupsi yaitu; Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan dapat di tambah sepertiga.

2. Saran

- a. Terhadap pihak legislatif untuk mengkaji kembali wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang diatur KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian, mengingat pada saat ini selain Polri terdapat beberapa kementerian/lembaga negara yang memiliki Penyidik PNS untuk mengusut tindak pidana tertentu/ sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga. Sehingga polri sebagai penegak hukum yang berperan sebagai *voorportaal* (gerbang terdepan) membuka tabir tindak pidana khususnya korupsi dapat bekerja secara efektif dengan di dukung perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, sehingga terbangun kembali kepercayaan publik.
- b. Terhadap Penyidik polri sebagai sub sistem peradilan pidana korupsi dalam melaksanakan peran, tugas dan wewenangnya harus dapat bekerjasama dan kooperatif dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi bukannya memprioritaskan kepentingan dan arogansi instansi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2009, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Dinar, Ahmad, Syaiful, 2012, *KPK & Korupsi*, Cetakan Pertama, Cintya Press, Jakarta.
- Hamzah, Andi , 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moejatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pradjonggo, Sridjaja, Tjandra, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rianto, Samad, Bibit, 2009. *Koruptor Go To Hell*, Hikmah Zaman Baru, Jakarta.
- Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara R.I Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3080
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara R.I tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara R.I tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4150
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang kepolisian, Lembaran Negara R.I tahun 2002 Nomor 02. Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4168
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara R.I tahun 2002 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4250

C. Internet

- <http://rustamaji1103.wordpress.com/2007/10/01/hukum-byanget-legal-fee-vs-money-laundering/> oleh Muhammad Rustamaji. diakses tanggal 28 februari 2013
- <http://www.detiknews.com/read/2012/07/31/125747/1979259/10/kronologipen-ggeledahan-kpk-di-korlantas-polri/> diakses tanggal 15 november 2012
- <http://www.amanahrakyatnusantara.wordpress.com/kronologi-penyelidikan-kasus-simulator/> di akasestanggal 10 November 2012